

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM WASIAT
BERSYARAT MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NOMOR
111/PDT.G/2017/PTA.MKS)**



OLEH:

**DEDY MASHUDI
NIM. 031924253063**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM WASIAT
BERSYARAT MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NOMOR
111/PDT.G/2017/PTA.MKS)**

TESIS

**Diajukan untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Airlangga**

Oleh:

DEDY MASHUDI, S.H.

NIM. 031924253063

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2022

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah disetujui,
Tanggal 19 Januari 2022

Dosen Pembimbing Utama:



Dr. Prawita Thalib, S.H., M.H.
NIP. 198511162014041001

Dosen Pembimbing Kedua:



Dr. Ellyne Dwi Poespasari, S.H., M.H.
NIP. 197103041997022001

Mengetahui:

Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Airlangga



Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H.
NIP. 198003202005012002

**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji,
pada tanggal 19 Januari 2022**

TIM PENGUJI TESIS:

**Ketua : Fiska Silvia Raden Roro, S.H., M.M., LL.M.]
NIP. 197705292003122003**

**Anggota : 1. Dr. Prawita Thalib, S.H., M.H.
NIP. 198511162014041001
2. Dr. Ellyne Dwi Poespasari, S.H., M.H.
NIP. 197103041997022001
3. Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H.
NIP. 196705201992031002
4. Oemar Mochthar, S.H., M.Kn.
NIP. 198909242015041001**

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dedy Mashudi, S.H.

NIM : 031924253063

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarism) dari hasil karya orang lain. Tesis ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Airlangga, maupun di Perguruan Tinggi lainnya;
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustakaan;
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis Tesis ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma pengaturan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 19 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,



Dedy Mashudi, S.H.

NIM. 031924253063

MOTTO

**“SIAPA BERSUNGGUH-SUNGGUH PASTI
BERHASIL”**

ABSTRAK

Hukum Islam menempati posisi penting dalam pandangan umat Islam, karena merupakan salah satu aspek yang tidak dapat diabaikan dalam pembinaan hukum nasional sebagai norma hukum yang hidup di dalam masyarakat, maka dari itu pembentukan suatu masyarakat yang adil adalah merupakan salah satu dari motivasi terkuat di dalam Islam. Keabsahan pemberian wasiat bersyarat berdasarkan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) perlu dianalisa dan dipahami dengan cermat dengan tujuan penerima wasiat dapat mengetahui upaya hukum yang dapat diambil apabila telah memenuhi syarat yang telah disebutkan dalam adanya wasiat bersyarat. Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan masalah yang yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Wasiat di dalam pandangan hukum Islam mempunyai kedudukan yang penting dan selalu didahulukan pelaksanaannya, tidak menutup kemungkinan adanya masalah atau sengketa dalam pemberian wasiat yang bersyarat. Salah satu kasus yang timbul dari adanya wasiat bersyarat berdasarkan putusan No 111/Pdt.G/2017/TPA. Mks, yang diwasiatkan oleh Bado Dg Ngawing tanpa menyebutkan dengan tegas dan jelas siapa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan. Allah SWT telah menentukan pembagian harta peninggalan dengan sangat teliti, ditambah beberapa hadis sebagai penjelas dari masalah wasiat tersebut. Namun demikian tidak semua ungkapan seseorang harus dilaksanakan wasiatnya setelah meninggal. Disinilah hanifnya ajaran Islam, inilah yang disebut dalam hukum Islam dengan istilah *istisnaiyah* atau sistem pengecualian. Dengan sitem ini Islam adalah ajaran yang tidak kaku. Bahkan Islam lebih cenderung dengan sistem *fleksibel*.

Kata kunci: Keabsahan, wasiat bersyarat, KHI

ABSTRACT

Islamic law is the principal source of Muslims, takes an important position in the view of Muslims, as one aspect that cannot be ignored in the development of national law as a legal norm that lives in society, therefore the formation of a just society is one of the strongest motivations in Islam. The validity of granting a conditional will based on Islamic law and the Compilation of Islamic Law (KHI) need to be analyzed and understood carefully with the aim of the beneficiary being able to find out the legal remedies that can be taken when they meet the requirements stated in a conditional will. The legal protection provided for the Indonesian people is the implementation of the principle of recognition and protection of human dignity which is based on Pancasila and the principle of the rule of law based on Pancasila. The research method used in this research is normative legal research. The problem approach used in this legal research is the statutory approach, the case approach and the conceptual approach.

*In the view of Islamic law, wills have an important position and their implementation always takes precedence, it does not rule out the possibility of problems or disputes in granting conditional wills. One of the cases that arose from the existence of a conditional will based on decision No. 111/Pdt.G/2017/TPA. Thanks, Bado Dg Ngawing's will, without specifying and clearly stating who is appointed will receive the property in the will. Allah SWT has determined the distribution of inheritance very carefully, plus several hadiths to explain the problem of the will. However, not all expressions of a person have to carry out his will after death. This is where the hanif of Islamic teachings, this is what is called in Islamic law by the term *istisna'iyah* exclusion system. With this system Islam is a teaching that is not rigid. Even Islam is more inclined to a flexible system.*

Keywords: *Validity, conditional will, KHI*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Wasiat Bersyarat Menurut Prespektif Hukum Islam (Berasarkan Putusan Pengadilan Nomor 111/PDT.G/2017/PTA.MKS)” penelitian ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Penulis ingin menyampaikan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis baik selama kuliah maupun pada saat penyelesaian penulisan tesis ini antara lain:

1. Kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Imam Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D beserta jajaran Wakil Dekan yang telah mendukung selama penulis menjalani perkuliahan
2. Kepada Dr. Indira Retno Aryatie S.H.,M.H., selaku Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga
3. Kepada Ria Setyawati, S.H., M.H., LL.M., selaku dosen wali penulis untuk bantuan Ibu dalam hal akademik pada saat perwalian serta dukungan yang selalu diberikan.
4. Kepada Bapak Dr. Prawita Thalib, S.H., M.H., dan Ibu Dr. Ellyne Dwi Poespasari, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing penulis yang telah banyak membantu penulis dengan memberikan bimbingan, meluangkan waktu, pikiran dan tenaga dalam proses penulisan tesis ini. Terimakasih banyak atas segala ilmu yang telah Bapak dan Ibu berikan. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah SWT.
5. Kepada , Ibu Fiska Silvia Raden Roro, S.H., M.M., LL.M. dan Bapak Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H., dan Bapak Oemar Moechthar, S.H., M.Kn. selaku tim penguji yang telah meluangkan waktu dan memberikan masukan serta saran dalam rangka penyempurnaan tesis ini.
6. Kepada Bapak dan Ibu Dosen Pengajar pada Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas segala ilmu yang telah diberikan selama penulis menempuh perkuliahan.
7. Kepada Bapak dan Ibu Staff Administrasi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang selama ini banyak membantu dalam urusan administrasi sehingga penulisan tesis ini dapat berjalan dengan lancar.
8. Kepada orang tua penulis, Bapak Didik Mashudi dan Ibu Emmy Budi Purwanti , terimakasih atas segala semangat, cinta, kasih sayang dan dukungan yang diberikan. Kepada Istriku tercinta Novi Eka Yunita, S.T., Ars, anak-anak ku Harley Davidson dan Bebby Ayu Putri terimakasih untuk selalu menghibur

yang selalu mengundang gelak tawa penulis saat sedang suntuk-suntuknya dalam proses penulisan tesis ini.

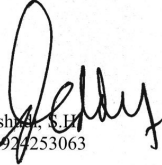
9. Kepada Fuad Ikra, Aceng Wiantono, Arif dan team forestthree coffee dharmahusada yang setiap hari kita pakai untuk kuliah daring serta mengerjakan tesis selama pandemi, terima kasih untuk kerjasamanya dan bantuannya dan sukses selalu untuk kalian semua.

10. Kepada teman-teman keluarga besar Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terimakasih atas segala bantuan yang diberikan selama penulis menjalani perkuliahan.

Akhir kata, semoga amal budi baiknya mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan. Kesempurnaan itu hanya milik Allah, oleh karena itu sangat diharapkan masukan dari para pembaca berupa kritik dan saran yang membangun agar bisa menjadi perbaikan di masa akan datang. Penulis juga berharap semoga tesis ini memberikan manfaat bagi setiap orang yang membacanya.

Surabaya, 19 Januari 2022

Penulis,



Dedy Mashudi, S.H.
NIM. 031924253063

Daftar Peraturan Perundangan-undangan

Undang-undang Republik Indonesia 1945.

Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611).

Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI)

Daftar Lampiran

Penetapan Nomor 100/Pdt.G/2016/PA Tkl.

Putusan Nomor 196/Pdt.G/2016/PA.Tkl

Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/Pta. Mks

Daftar Isi

Halaman Judul.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	v
MOTTO	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
Daftar Peraturan Perundangan-undangan.....	xi
Daftar Lampiran.....	xii
Daftar Isi	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.3.1 Tujuan penelitian	6
1.3.2 Manfaat Penelitian	7
1.4. Metode Penelitian.....	8
1.4.1 Tipe Penelitian	8
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	8
1.5. Sumber Bahan Hukum.....	9
1.5.1 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	10
1.5.2 Analisis Bahan Hukum.....	10
1.5.3 Pertanggung Jawaban Sistematika	10
BAB II KEABSAHAN PEMBUATAN WASIAT BERSYARAT BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)	12
2.1 Konsep Wasiat Dalam Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)	12
2.2 Jenis Dan Bentuk Wasiat	28
2.3 Wasiat Dengan Syarat.....	29
2.4 Pengembangan Hukum Wasiat	31

2.5 Keabsahan Pemberian Wasiat Bersyarat Berdasarkan Putusan No.111/Pdt.G2017/Pta.Mks.....	37
BAB III UPAYA HUKUM BAGI PENERIMA WASIAT YANG TELAH MEMENUHI SYARAT YANG TELAH DITENTUKAN DIDALAM WASIAT BERSYARAT	46
3.1. Sebab-Sebab Melakukan Wasiat	46
3.2. Upaya Hukum Bagi Penerima Wasiat Yang Telah Memenuhi Syarat yang Ditentukan Didalam Wasiat Bersyarat	52
3.3. Perlindungan Hukum Terhadap Pemberi Dan Penerima Wasiat Khususnya Dalam Kasus Wasiat bersyarat	56
BAB IV PENUTUP	61
4.1. Kesimpulan	61
4.2. Saran	62
Daftar Bacaan	x